



Submitted: Jan 3, 2023

Revised: Marc 28, 2023

Published: May 29, 2023

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama (*Ijarah*) Antara Pengusaha Dengan Pengrajin Batik Di Kota Pekalongan

Moh Ainun Najib

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Triana Sofiani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[triana.sofiani@uingusdur.ac.id](mailto: triana.sofiani@uingusdur.ac.id)

Abstract

The failure of batik craftsmen to produce quality products results in bad quality products that are detrimental to entrepreneurs and reduce the profits obtained in product distribution in the market. This condition makes batik entrepreneurs ask for compensation payments to batik craftsmen. However, most batik craftsmen do not pay losses for various reasons, causing problems between the two parties. This study examines the causes of default and its resolution when there is bad faith from Batik craftsmen. The research method uses empirical juridical with a qualitative approach. Data collection techniques use observation, interviews, and document studies. The analysis technique uses a flow model. The results of the study show that the factors causing craftsmen to lack good faith are that they want to avoid responsibility, and the amount of losses that must be paid is too high, so they are unable to pay it. The settlement between entrepreneurs and Batik craftsmen was carried out through deliberation. The results of deliberation between entrepreneurs and craftsmen usually to paying compensation in installments and reducing the amount of Compensation that must be paid

Keywords: *Compensation, Ijarah, Batik Products, Wanprestasi*

Abstrak

Kegagalan pengrajin batik dalam menghasilkan produk yang berkualitas menghasilkan produk bad quality yang merugikan pengusaha, dan mengurangi laba yang diperoleh dalam distribusi produk di Pasaran. Kondisi tersebut menjadikan pengusaha batik meminta pembayaran ganti rugi kepada pengrajin batik. Namun, sebagian besar pengrajin batik tidak membayar rugi dengan beragam alasan, sehingga menimbulkan masalah antara kedua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya ketika terjadi itikad tidak baik dari pengrajin Batik. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis menggunakan flow model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pengrajin tidak memiliki itikad baik karena ingin menghindari pertanggung jawaban dan jumlah kerugian yang harus dibayar terlalu tinggi sehingga tidak mampu membayarnya. Penyelesaian yang dilakukan antara



pengusaha dengan pengrajin Batik dengan cara musyawarah. Hasil musyawarah antara pengusaha dan pengrajin biasanya adalah membayar ganti rugi dengan cara angsuran dan pengurangan jumlah Ganti rugi yang harus dibayar

Kata Kunci: *Ganti rugi, Ijarah, Produk Batik, Wanprestasi*

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi memiliki kompleksitas yang tinggi, hal tersebut menjadikan lahirnya berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama sendiri merupakan hubungan antara seseorang dengan yang lainnya guna mencapai tujuan tertentu (Setiadi, 2020). Hubungan kerjasama membutuhkan suatu penghubung yang mana dapat menyelaraskan angan-angan setiap pihak. Untuk itu, eksistensi perjanjian dibutuhkan sebelum menjalin hubungan kerjasama. Perjanjian secara kontekstual dapat dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lainnya untuk mencapai maksud tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1313, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu orang atau lebih lainnya. Salah satu pendapat Prof. Subekti yang dikutip oleh Joko Sriwidodo, dan Kristiawanto menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk suatu tujuan (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021).

Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, “Perjanjian Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata berlaku sebagai peraturan mengandung makna bahwa itu menjadi tolak ukur untuk dijadikan pedoman yang sah di antara orang-orang yang membuatnya. Selama tidak ada yang dirugikan, ketentuan itu akan tetap berjalan dan berlaku sebagai peraturan. Sehingga ketika salah satu pihak melakukan kealpaan tentang ketentuan-ketentuan yang telah disepakati akan menimbulkan wanprestasi. Dalam bahasa Inggris prestasi dikenal sebagai performance yang artinya melakukan apa yang telah diperjanjikan dan yang dijadikannya tujuan terjalannya perikatan. Dan sebaliknya, Wanprestasi adalah kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja (Amalia, 2012).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebagian besar pengusaha batik di Kota Pekalongan membutuhkan jasa dari para pengrajin batik untuk memproduksi batik. Mereka menjalin hubungan dengan perjanjian kerjasama dengan menggunakan istilah *mbabar* (menyewa tenaga/keahlian pengrajin batik untuk memproduksi batik). Bentuk kerjasama tersebut dalam fiqh muamalah termasuk pada akad *ijarah*. Kesepakatan yang dibuat dalam akad tersebut berupa penentuan upah, motif dan warna, serta jangka waktu. Pada saat *mbabar* (proses membatik), terjadi BS (barang sortiran/cacat) adalah hal yang biasa. BS yang terjadi berupa corak motif yang tidak rapi, warna tidak merata, serta timbulnya sobek/lubang pada kain saat proses pengerjaan. Dengan adanya kecacatan tersebut itu merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pengrajin batik yang membuatnya dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kota Pekalongan, ketika terjadi BS pada kain hasil *mbabar* pihak yang bertanggung jawab adalah pengrajin batik. Bentuk pertanggung jawaban

yang dilakukan pengrajin batik biasanya berupa penggantian kain yang BS dengan kain mori yang baru, pembatikan ulang dengan kain yang ditanggung oleh pengrajin batik, atau dengan pemotongan harga. Contoh pengusaha memberikan kain mori sejumlah 5 kodi (100pcs) kepada pengrajin lalu pengrajin melakukan proses *mbabar* terhadap kain tersebut. Biaya yang diajukan oleh pengrajin yaitu Rp. 12.000 perpotong, jadi total yang diterima oleh pengrajin adalah sejumlah Rp. 1.200.000 (Rp. 12.000x100 pcs). Misal dalam dalam proses *mbabar* terjadi kecacatan sejumlah 1 pcs, maka pihak pengrajin mengganti kain 1pcs tersebut (harga kain 1pcs seharga 30.000) serta pengusaha batik tidak perlu membayar jasa *mbabar* pada kain cacat tersebut. Jadi jika kain 100pcs mengalami kecacatan 1 pcs, debitur hanya perlu membayar Rp. 1.158.000 (Rp. 1.200.000 – Rp. 42.000).

Namun terdapat juga beberapa pengrajin batik yang mengindari bertanggung jawab atas kain batik BS yang dibuatnya. Pengusaha batik tetap membayar upah pengrajin dengan harga normal (tidak ada pengurangan dalam pembayaran) padahal terdapat kain BS yang belum diketahui oleh pengusaha batik. Setelah kain batik dicek perpotongnya oleh pengusaha batik ketika akan diserahkan ke konveksi untuk dijahit, barulah diketahui adanya kain yang BS. Terkadang pengusaha diberitahu oleh pihak konveksi kalau terdapat kain yang BS. Pengrajin melakukan kecurangan atau menunjukkan itikad tidak baik karena tidak memberitahukan kain yang BS pada saat pembayaran upah. Ketika mengetahui hal tersebut pengusaha batik meminta ganti rugi seperti kebiasaan yang telah ada di masyarakat. Namun, Saat dimintai ganti rugi pengrajin batik mengelak dengan berbagai alasan. Kadang mereka ada yang memberi pertanggung jawaban berupa pembatikan ulang, namun tidak dengan niat yang serius (tidak segera dikerjakan). Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seperti apa sebab pengrajin memiliki itikad tidak baik, apa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, serta akibat hukum apa yang ditimbulkan saat pengrajin batik tidak memiliki itikad baik.

Penelitian dengan tema wanprestasi sudah banyak dilakukan, meskipun demikian penelitian yang membahas mengenai wanprestasi dalam kerjasama antara pengrajin dan pengusaha batik belum ditemukan. Misalnya, penelitian oleh Billy Dicko Stepanus Harefa pada tahun 2016 dengan judul “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Study Putusan Sengketa antara Subagyo dengan Ary Kalista di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomer: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)”. Billy fokus mengalisis kekuatan hukum pada perjanjian lisan ketika terjadi wanprestasi pada putusan dipengadilan negeri(Harefa, 2016), sehingga perbedaannya sangat terlihat dengan penelitian tentang wanprestasi pada perjanjian *mbabar* batik ini. 2) Penelitian oleh Nikmah dengan judul “Modus Wanprestasi Terhadap Pengusaha Batik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengusaha Industri Batik Di Pasirsari Kota Pekalongan)” fokus penelitian Nikmah adalah modus wanprestasi yang terjadi di kalangan pengusaha industri batik ditinjau dari etika bisnis islam.(Nikmah, 2019)

Penelitian sekarang memiliki fokus kajian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam akad ijarah *mbabar* batik. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa penelitian ini adalah

baru dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya ketika terjadi itikad tidak baik dari pengrajin Batik serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya wanprestasi tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sugiono (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya memperhatikan masyarakat dalam kesehariannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan pemahaman tentang lingkungan sekitar mereka. Pendekatan ini bersandar pada regulasi realitas di masyarakat. Sehingga akan diperoleh gambaran secara intensif dari kejadian dan kenyataan di lapangan dan selanjutnya akan dikonsentrasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Bachtiar, 2018). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pengusaha batik dan pengrajin batik untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang selanjutnya dipadukan agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Adapun data primer diperoleh dari para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama antara pengusaha batik dengan pengrajin batik. Sedangkan data sekundernya didapat dari peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi sumber hukum, serta buku-buku, jurnal penelitian, dan karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu mengenai akad ijarah dalam perjanjian kerjasama usaha.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengrajin Batik Dengan Pengusaha Batik di Kota Pekalongan

Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat atas sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat disebutkan pula bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian (Al Fasiri, M. J., 2021).

Rukun dan Syarat *Ijarah* secara umum adalah: a) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Syarat pada *Aqid* yaitu baligh, berakal, cakap, dan saling meridhai. Selain itu *Aqid* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul* c) *Ujrah* (uang sewa atau upah) d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Adapun syarat-syarat *ijarah* terbagi menjadi dua, syarat sah *ijarah* dan syarat mengikatnya *ijarah*. a) Syarat Sah *Ijarah* yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak, adanya obyek akad, dan adanya manfaat atas obyek harus dibolehkan *syara'*. b) Syarat Mengikatnya *Ijarah* diantaranya adalah benda yang

disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. (Mufarikha et al., 2022)

Macam-macam *Ijarah* dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua macam yaitu, sebagai berikut: a) *Ijarah* dalam hal manfaat, merupakan menyewakan manfaat terhadap suatu barang. Objek yang disewakan berupa manfaat dari suatu benda, Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk perjalanan, kios untuk tempat berdagang, dan lain-lain. hukum *ijarah* jenis ini yaitu mubah, selama manfaat yang disewakan diperbolehkan oleh syara' untuk dipergunakan. (Ayu, S. N., & Rahmawati, D. Y. E., 2021). *Ijarah* dalam hal pekerjaan, merupakan mempekerjakan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Objek yang disewakan yaitu amal atau pekerjaan seseorang, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, jasa memindahkan barang, dan lain – lain. *Ijarah* dan hal pekerjaan ini dibagi menjadi dua yaitu: 1) *Ijarah* Khusus 2) *Ijarah* Musytarak (Insawan, H., 2017).

Di Kota Pekalongan terdapat 3 jenis pengusaha batik, yaitu pertama pengusaha batik yang fokus memasarkan/menjual produk batik yang siap pakai, kedua pengrajin batik yang fokus memproduksi batik (*mbabar*), dan ketiga, konveksi yang fokus menjahit kain batik untuk dibuat suatu produk yang biasanya dibuat menjadi, kemeja, sarung, daster, *long dress*, tunik, gamis, dll. Meskipun terdapat beberapa pengusaha batik yang dapat memiliki ketiga usaha tersebut, namun tidak semua pengusaha batik mampu memilikinya karena membutuhkan modal yang sangat besar. Disamping itu, banyak masyarakat yang lebih senang melakukan atau membuka usahanya sendiri. Dengan begitu, terdapatlah hubungan kerjasama antar pengusaha untuk tujuan memproduksi batik. (Karima, 2019)

Hasil penelitian melalui wawancara secara *random sampling*, kepada beberapa pengrajin batik dan beberapa Pengusaha batik di Kota Pekalongan, terdapat hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha batik dengan pengrajin batik dalam memproduksi kain batik (*mbabar*). Pelaksanaan kerjasama tersebut diawali dengan berbagai cara, yaitu ada Pengusaha batik yang menemui pengrajin batik dengan permintaan pembatikan (*mbabar*), dan ada juga pengrajin batik yang menemui secara langsung ke rumah Pengusaha batik dengan menawarkan pembatikan (*mbabar*). Ketika permintaan atau penawaran (*ijab*) tersebut disetujui (*qabul*), maka langsung dibuat kesepakatan, berupa penentuan motif atau warna, jangka waktu selesai, dan ongkos/upah bagi pengrajin. pada saat kedua belah pihak telah saling bersepakat, maka pada saat itu terjalin perikatan oleh kedua belah pihak tersebut dalam hubungan kerjasama.

Bahan pokok yang dibutuhkan pengrajin batik dalam membabar yaitu kain mori dan obat batik. bahan kain mori ini disediakan oleh Pengusaha batik yang selanjutnya akan dibabarkan oleh pengrajin batik. sedangkan obat batik disediakan sendiri oleh pengrajin batik. Perbuatan tersebut merupakan praktek dari akad *ijarah* dalam hal pekerjaan. Pengusaha batik (*mustajir*) memiliki kewajiban membayar upah (*ujrah*) saat pekerjaan telah diselesaikan oleh pengrajin batik (*ajir*) dan hak yang dimiliki mustajir berupa objek akad yaitu kain batik sesuai kesepakatan. Sedangkan pengrajin batik (*ajir*) memiliki kewajiban pemenuhan pekerjaan berupa pembatikan kain mori yang telah disediakan oleh mustajir dan hak yang dimiliki *ajir* yaitu penerimaan *ujrah* atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Mayoritas pengrajin batik

dalam sekali mbabar, jumlahnya beragam-ragam tergantung tipe batik yang dikerjakan. Usaha industri batik di Kota Pekalongan kebanyakan mengerjakan 2 tipe, yaitu batik sablon dan batik cap. Pada usaha industri batik tipe samblon biasanya menerima sanggan minimal 20 kodi, sedangkan batik cap biasanya menerima sanggan mulai dari 5 kodi. 1 kodi sendiri terdiri dari 20 potong kain. Penetapan ujah ditentukan oleh pengrajin batik sendiri dengan perhitungan perpotong kain mori yang menjadi objek *mbabar*.

Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Ijarah Antara Pengusaha Batik dengan Pengrajin Batik

Pada saat terjalannya perikatakan, perjanjian yang sudah dibuat menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata). Sehingga pemenuhan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak, terutama pihak pengrajin selaku pemberi jasa. Memberikan kualitas pada hasil mbabar sangat diprioritaskan oleh pengrajin batik untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Namun dalam proses mbabar terjadinya BS merupakan hal yang lumrah. Hampir di setiap *mbabar* ditemukan hasil yang BS. Hal tersebut bukan terjadi pada satu dua pengrajin saja, melainkan bagi semua pengrajin pernah mengalaminya. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, terdapat beberapa pengusaha batik yang terbiasa mendapati BS pada kain mori yang telah dibabarkannya dengan salah satu pengrajin batik yaitu pengusaha batik Azriel. Usaha batik yang dijalankannya sudah terbilang cukup besar. Saat memproduksi batik ia bekerjasama sampai dengan 5 pengrajin batik sekaligus. Dalam sekali membabarkan kain mori, jumlahnya minimal 60 kodi pada setiap pranggok (tempat industri batik rumahan). setelah sudah jadi, biasanya ditemukan BS 1-5 potong. Dan paling banyak yang dialami beliau sampai 20 kodi.

Permasalahan diatas Secara teori dalam sebuah akad atau perjanjian dikenal sabagai wanprestasi. Menurut Subekti (2020) bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu: 1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan; 2) Melaksanakan apa yang perjanjikan tapi tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan; 3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; 4) Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat diketahui bahwa bentuk wanprestasi pada akad *ijarah* antara pengrajin batik dengan Pengusaha batik yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Karena *ajir* telah melaksanakan proses *mbabar* dengan motif dan warna yang sesuai seperti yang diminta oleh *musta'jir*, namun terdapat BS yang terjadi, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, berupa penjualan kain mori yang seharusnya dibabarkan Dan juga wanprestasi karena penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya wanprestasi tersebut pengrajin batik melakukan pertanggung jawaban dengan mengganti kain mori yang bs dengan yang baru, dan kain yang bs tersebut disimpan oleh pengrajin sendiri. untuk pemberian ujah (ongkos/ upah) dipotong sesuai jumlah bs yang terjadi. Misal membabarkan kain mori lima kodi (100pcs) dengan ujah Rp. 12.000/pcs, maka upah yang diberikan yaitu sejumlah Rp. 1.200.000 (12.000 x 100), ketika terjadi bs 5pcs, maka upah untuk 5pcs tersebut tidak perlu dibayarkan, sehingga upah yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 1.140.00 (12.000 x 95). Dengan pertanggung jawaban tersebut, adanya BS pada usaha industri tidak dipermasalahkan oleh pengusaha batik.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan pengrajin batik. Ketika pengrajin batik mengetahui telah terjadi BS, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada pengusaha batik untuk menunjukkan l'tikad baiknya dalam menjalin

hubungan kerjasama. Sehingga, selanjutnya hubungan kerjasama akan tetap terjaga dan kemudian hari bisa berlanjut lagi, karena sudah terbentuknya kepercayaan. Namun tidak semua pengrajin batik melakukan pertanggungjawaban tersebut dengan baik. Terdapat beberapa oknum pengrajin batik, yang melakukan kecurangan dan bahkan sampai melakukan tindakan yang tidak diinginkan demi menghindari pertanggung jawaban tersebut.

Bentuk tidak bertanggungjawabnya pengrajin tidak dilakukan secara terang-terangan yaitu dengan memberikan banyak alasan. Hasil wawancara menunjukkan, yang pernah dialami pengusaha batik Syarifa Colletion yaitu ketika melakukan hubungan kerjasama *ijarah* dengan pengrajin batik saat terjadi BS, pengrajin batik tersebut menyalahkan kain mori yang diberikan bapak Alhain dari pihak Syarifa Collection dengan alasan kain tersebut tidak sesuai/sudah tidak layak untuk dibatik. Seharusnya pengrajin mengetahui apakah kain itu layak atau tidak sebelum dikerjakan untuk menghindari adanya BS. Dengan begitu, secara tidak langsung hal tersebut merupakan kelalaian si pengrajin sendiri. Pengalaman yang dialami pengusaha Batik Benson, yaitu ketika terjadi sedikit BS, hal tersebut tidak diberitahukan agar tidak diketahui oleh pengusaha Batik Benson, tetapi pihak pengrajin tetap memberikan ganti rugi ketika ada teguran.

Sedangkan bentuk ketidak tanggungjawaban yang alami oleh pengusaha batik bapak Haji Khaeron pengrajin batik yaitu kain mori yang diberikannya ke pengrajin batik seharusnya untuk dibabarkan, tetapi kain mori tersebut malah dijual oleh pengrajin batik. Padahal pengrajin batik biasa diburuhkan (diberi sanggan) oleh bapak Haji Khaeron sampai tiga kali lebih. Pertama pengrajin batik tersebut memberikan hasil yang bagus, sampai beberapa kali kemudian, pengrajin tersebut melakukan tindakan yang tidak mengenakan, berupa menjual kain mori sejumlah 20 kodi yang seharusnya dibabarkan.

Alasan Pengrajin Batik Tidak Memiliki Itikad Baik Untuk Bertanggungjawab Dalam Perjanjian Kerjasama (Ijarah)

Menjalinkan hubungan kerjasama merupakan hal pokok dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada dunia perekonomian. Pasalnya, seseorang pasti kesulitan dalam mencapai tujuan yang diharapkannya, karena seseorang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, seperti keterbatasan *skill*, modal, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menyatukan kepentingan para pihak agar mencapai kesepakatan dalam hubungan kerjasama membutuhkan itikad baik dari masing-masing pihak agar terbentuknya kepercayaan. Sehingga hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik, dan dapat menghindari permasalahan yang rumit (Sinaga, N. A. (2021).

Pada kerjasama yang terdapat diusaha industri pengrajinan batik, pemilik usaha industri batik dapat menjalankan usahanya ketika mendapat sanggan (orderan) dari pengusaha batik atau dari lainnya. Dengan kata lain, pengrajin batik membutuhkan pihak lain untuk dapat menjalankan usahanya. Sehingga, itikad baik adalah modal utama yang harus dimiliki pengrajin batik agar dapat memberikan kepercayaan kepada cutomernya dan agar mau untuk bekerjasama dengannya. Akan tetapi, terdapat kondisi dimana pemilik usaha industri batik/pengrajin batik melakukan kesalahan/terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Pada kondisi tersebut, dapat mengakibatkan pengrajin batik menjadi memiliki itikad tidak baik dalam menutupi kesalahan untuk dapat menghindari ganti rugi nantinya.

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pengrajin batik pada objek perjanjian, mengakibatkannya dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, Wanprestasi yang dilakukan oleh pengrajin batik yang berakibat pemenuhan prestasi yang buruk alias *bad*

quality (BS), dikarenakan sebagai berikut: 1) Kualitas obat batik yang tidak menentu dari pembelian obat di beberapa toko yang berbeda sebab stok yang terbatas.; 2) adanya kejadian alam, berupa tidak adanya panas matahari yang mendukung karena musim penghujan; 3) kurangnya keahlian atau kesalahan komunikasi antar pekerja pada industri batik. Sebab terjadinya wanprestasi tersebut, diantaranya yang dapat dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu kejadian alam berupa tidak menentukannya panas matahari yang nantinya mempengaruhi kualitas hasil mbabar (pembatikan kain mori). Sebab inilah yang biasanya menyebabkan kecacatan (BS) paling banyak. Karena panas matahari ini dapat dikatakan sebagai finising dalam pewarnaan membatik. Ketika panas matahari tidak menentu, bahkan sampai terjadi hujan secara tiba-tiba, pewarnaan batik menjadi tidak sesuai yang diharapkan dan berakibat pada pewarnaan yang tidak merata.

Keadaan tersebut tidak selalu dapat diprediksi oleh pengrajin batik ketika musim penghujan, turunnya hujanpun bisa terjadi secara tiba-tiba. Sehingga jika bs dikarenakan keadaan memaksa tersebut, pengrajin tidak dapat dimintai ganti rugi. Keadaan memaksa tersebut tergolong sebagai *force majeure relative*, (Marilang, 2017) karena keadaan memaksa ini hanya terjadi dimusim penghujan, dimana pemenuhan prestasi secara normal sulit dilakukan. Sesuai yang telah diatur pada KUH Perdata Pasal 1244, ketika pengrajin memberikan keterangan/bukti bahwa terjadinya BS dikarenakan kejadian alam tersebut, dan sudah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam menghindari BS, maka pengrajin tidak diwajibkan memberikan ganti rugi. Namun berdasarkan kebiasaan di masyarakat, ganti rugi sudah menjadi kewajiban pengrajin batik dalam kondisi apapun. Karena sudah diyakini bahwa sudah saling sepakat berarti pengrajin dianggap mampu dalam menyelesaikan kesepakatan, adapun adanya keadaan-keadaan tertentu sudah menjadi resiko dalam menjalankan usaha bagi pengrajin batik. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasin serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena kelalaian, keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. (Ghani et al., 2020) Selain itu perlu diketahui bahwa, pada kerjasama ijarah ini, kain mori yang dibatik merupakan kepemilikan dari pengusaha batik. sehingga, ketika kain tersebut mengalami banyak BS sangat merugikan pengusaha batik.

Ketika terjadi BS, pengusaha batik meminta ganti rugi atas kainnya, karena kain mori yang mengalami BS dari proses *mbabar* bagi Pengusaha batik kain ini tidak memiliki nilai lagi. Dan kepemilikan kain yang cacat nantinya menjadi milik pengrajin sendiri. Dengan begitu, secara tidak langsung, ketika terjadi BS pada kain batik, bentuk pertanggung jawabannya yaitu dengan membeli kain yang diberikan oleh pengusaha batik sejumlah BS yang terjadi. Sedangkan upah bagi pengrajin, diberikan sesuai jumlah kain yang berhasil dibatik dengan baik (tanpa adanya BS).

Sesuai dengan hasil observasi penelitian, kebiasaan di tengah masyarakat Kota Pekalongan bahwa pengrajin batik yang tetap dituntut ganti rugi atas prestasi buruk (BS) yang terjadi, mengakibatkan kerugian secara materi dan immateri, berupa pengeluaran modal untuk membeli obat batik dan tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan adanya tuntutan ganti rugi oleh pengusaha batik, beberapa pengrajin menghindari tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa tindak kecurangan, berupa tidak memberitahukan BS yang terjadi, atau mempersulit dalam memberikan ganti rugi dengan memberikan berbagai alasan dengan maksud menutupi kesalahan yang dilakukan oleh pengrajin.

Penuntutan ganti rugi tersebut, mengakibatkan berkurangnya modal yang dimiliki pengrajin dalam menjalankan usaha industri batiknya. Seperti yang alami oleh pengrajin batik yang diberi sanggan (orderan) bapak Haji Khaeron. Pengrajin tersebut sampai melakukan

tindakan yang kelewat batas, berupa menjual kain mori yang diberikan bapak haji khaeron sejumlah 20 kodi. Tindakan yang dilakukan tersebut diduga karena kehabisan modal, dan mungkin juga karena masih memiliki hutang dengan pengusaha batik lain untuk memberikan ganti rugi atas BS yang terjadi selama bekerja sama dengan pengusaha batik tersebut. Sehingga usaha industri batik yang dijalankannya bangkrut dan tidak dapat beroperasi lagi.

Pada pemaparan data diatas, dapat diketahui alasan pengrajin batik sampai memiliki itikad tidak baik pada hubungan kerjasama ijarah antara pengrajin batik dengan jurgan/bos batik adalah karena untuk menghindari kerugian yang ditimpanya selama menjalankan usaha industri batik. Berikut sebab terjadinya kerugian yang alami oleh pengrajin batik, yaitu: 1) Sering terjadinya BS (kecacatan) pada kain batik hasil mbabar yang mengakibatkan tidak kembalinya modal dari pembelian obat, serta memberikan ganti rugi atas BS.; 2) Mengalami kenakalan dari makelar yang memberikannya sanggan, karena banyak makelar yang kabur membawa hasil kain batik dan tidak membanyarnya; 3) Kurang mampunya pengrajin batik dalam memajemen keuangan dalam usaha industri batik.

Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pengrajin Batik Yang Memiliki Itikad Tidak Baik

Permasalahan wanprestasi yang terjadi antara pengusaha batik dengan pengrajin batik pada hubungan kerjasama Ijarah di Kota Pekalongan ini sudah biasa terjadi, wanprestasi yang terjadi berupa BS pada hasil mbabar, menjual kain mori yang seharusnya dibabar dan keterlambatan dalam menyelesaikan pembabaran. Pada keterlambatan menyelesaikan mbabar tersebut tidak terlalu dipermasalahakan, karena kain yang sudah dibabar akan disetorkan kepada usaha konveksi oleh pengusaha batik untuk dijahit menjadi produk siap jual, sehingga dapat diberikan secara bertahap.

Bad Quality atau BS pada hasil *mbabar* sebernarnya sudah dimaklumi adanya oleh Pengusaha batik dan tidak begitu dipermasalahakan, selama pengrajin batik menunjukkan itikad baiknya untuk memberikan ganti rugi sesuai BS yang terjadi. Tetapi, tidak semua pengrajin batik memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah BS tersebut. Terdapat satu dua pengrajin batik yang melakukan kelicikan bahkan sampai melakukan tindakan yang tidak diinginkan. seperti yang dialami oleh pengusaha batik berikut ini:

Pertama, Permasalahan yang dialami pengusaha Batik Benson bapak Bahauddin yaitu beliau pernah mengalami kecurangan dari pengrajin batik, kain batik hasil mbabar yang diberikan oleh pengrajin batik terdapat BS dengan jumlah yang kecil (1-10 potong kain), kecacatan tersebut tidak diberitahukan oleh pengrajin batik dan baru diketahui setelah dilakukan pengecekan oleh bapak Bahauddin. Ssetelah diketahui adanya BS pada kain batik, bapak Bahauddin memberitahukannya kepada pengrajin batik untuk dimintai pertanggung jaaban. Saat itulah secara tidak langsung terjadi musyawarah antara bapak bahauddin dan pengrajin batik dalam menyelesaikan kecurangan tersebut. Hasil dari musyawarahnya yaitu pengrajin memberikan ganti rugi sesuai bs yang terjadi. Meskipun begitu, tindakan seperti itu tidak selayaknya dilakukan, karena nantinya dapat mengurangi kepercayaan dalam melakukan kerjasama lagi kedepannya.

Kedua, permasalahan yang dialami oleh pengusaha Batik Syariffa Collection, Bapak Muhmmad Alhain yaitu ketika bapak Alhain membabarkan kain mori dengan jumlah 10 kodi (100 kain potong), saat kain sudah selesai dibabar menjadi kain batik, saat itu diberitahukan oleh pengrajin batik bahwa terdapat bs pada kain batik hasil mbabar sejumlah 2 kodi (40 potong kain). Dengan jumlah segitu, tentunya sangat merugikan bagi bapak Alhain, sehingga beliau meminta ganti rugi kepada pengrajin batik, tapi pengrajin batik tersebut mbulet

(memberikan alasan yang dibuat-buat) untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada permasalahan tersebut terdapat bs dengan jumlah yang besar, Penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dengan melakukan rembukan/musyawarah. Maksud dari rembukan tersebut yaitu bapak Alhain meminta pertanggung jawaban kepada pengrajin batik berupa ganti rugi sesuai bs yang terjadi, namun pengrajin batik menolaknya dengan memberikan alasan yang tidak bisa diterima (mbulet), sampai akhirnya bapak Alhain mengalah dengan mengambil jalan tengah berupa tetap memberikan upah 50% dari total upah kain yang bs. Permasalahan yang dialami oleh pengusaha Batik Bumi Rejo, Bapak H. Khaeron Maizun yaitu beliau pernah melakukan hubungan kerjasama dengan salah satu pengrajin batik, hubungan tersebut sudah berjalan lancar, dan sudah dipercaya oleh bapak haji Khaeron, beliau sudah 4 -5 kali membabarkan kain mori ditempat pengrajin batik tersebut. Sampai akhirnya terjadi kejadian yang sangat tidak diinginkan. Seperti biasa bapak haji khaeron memberikan kain mori sejumlah 20 kodi (400 potong kain) kepada pengrajin batik untuk dibabarkan. Tetapi, sampai beberapa minggu ditunggu tidak ada kabar terkait kain yang dibabar tersebut, hingga akhirnya mendatangi ketempat pengrajin. Ternyata kain yang seharusnya dibabarkan oleh pengrajin tersebut justru dijual, dengan alasan pengrajin kehabisan modal untuk menjalankan usahanya.

Ketiga, penyelesaian yang dilakukan oleh bapak Haji Khaeron yaitu dengan melakukan rembukan/musyawarah. Maksud dilakukan musyawarah tersebut, Bapak haji Khaeron meminta ganti rugi atas kainnya yang telah dijual oleh pengrajin batik. Pada saat masih rembukan, pengrajin tersebut mengiyakan permintaan bapak haji Khaeron dalam mengganti rugi kain mori yang telah dijualnya. Tetapi sampai berbulan-bulan kemudian tidak ada tindakan yang dilakukan sama sekali. Bapak Khaeron mencoba mendatangi pengrajin tersebut sampai 5 kali, ketika bertemu pengrajin selalu memberikan jawaban yang sama untuk mengganti kain mori yang telah dijualnya. Namun hingga sekarang masalah tersebut tidak ada kelanjutannya. Dengan usaha yang telah dilakukan oleh Bapak Haji Khaeron dalam meminta ganti sampai beberapa kali tidak membuahkan hasil, beliau sempat ingin melaporkan masalah tersebut kepolisian, tetapi beliau akhirnya tidak tega, karena mengetahui pengrajin memang dalam keadaan terpuruk.

Penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada akad kerja sama Ijarah antara pengrajin batik dengan pengusaha batik di Kota Pekalongan diselesaikan melalui musyawarah. hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan permusuhan pada kedua belah pihak. Selama pihak yang melakukan wanprestasi yaitu pengrajin batik memiliki itikad baik dalam menyelesaikan wanprestasi, pihak yang dirugikan yaitu pengusaha batik pasti memberikan keringan untuk menemukan titik penyelesaian. Tetapi, ketika pihak yang melakukan wanprestasi tidak memiliki itikad baik sama sekali, mungkin permasalahan akan dibawa keranah hukum untuk menemukan titik terang.

Akibat Hukum Dari Wanprestasi Ketika Pengrajin Batik Tidak Memiliki I'tikad Baik

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan. Dengan adanya kerugian yang dialami salah satu pihak perikatan, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan, yang dapat berupa, sebagai berikut: pembatalan perjanjian saja; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa biaya, rugi, dan bunga; pemenuhan kontrak saja; pemenuhan kontrak disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata); dan menuntut penggantian kerugian saja (Sinaga, N. A., & Darwis, N., 2020; Pohan, M. N., & Hidayani, S., 2020; Paendong, K., 2022).

Akibat hukum dari adanya wanprestasi antara Pengusaha batik dengan Pengrajin Batik, yaitu pemberian ganti rugi oleh pengrajin batik karena kerugian yang ditimbulkan dari adanya BS pada kain batik hasil mbabar. Ganti rugi tersebut berupa mengganti kain mori yang BS dengan yang baru, dan kain yang BS tersebut disimpan oleh pengrajin sendiri. Untuk pemberian upah (ongkos/ upah) dipotong sesuai jumlah bs yang terjadi. Misal membabarkan kain mori lima kodi (100pcs) dengan upah Rp. 12.000/pcs, maka upah yang diberikan yaitu sejumlah Rp. 1.200.000 (12.000 x 100), ketika terjadi bs 5pcs, maka upah untuk 5pcs tersebut tidak perlu dibayarkan, sehingga upah yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 1.140.00 (12.000 x 95). Sedangkan perikatan antara kedua belah pihak, secara otomatis berakhir saat pemenuhan prestasi. Ganti rugi yang diminta pengusaha batik hanya berdasarkan apa yang sudah menjadi miliknya yaitu kerugian dari kain mori yang pasrahkan ke pengrajin untuk dibabarkan.

Simpulan

Hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha batik dengan pengrajin batik dalam hal memproduksi kain batik terjadi wanprestasi dan pengrajin memiliki kewajiban membayar ganti rugi yang berupa mengganti uang seharga beli kain mori, atau langsung mengganti kain mori dengan kualitas yang sama. Namun, sebagian besar pengrajin batik tidak memiliki itikad baik dalam memberi pertanggung jawaban. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan dalam hal ini maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah. Akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah membayar ganti rugi yang besarnya disesuaikan dengan kain yang mengalami bad quality atau BS. Sedangkan pada wanprestasi keterlambatan pemenuhan prestasi, hanya diberi peringatan untuk dimintai pemenuhan secepatnya. Pada akibat hukum dari wanprestasi ketika si pengrajin tidak memiliki itikad baik, yaitu dilakukan penyelesaiannya terlebih dahulu untuk menemukan jalan keluar agar kerugian dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236–247.
- Ayu, S. N., & Rahmawati, D. Y. E. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadiah. *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 13-25.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Ghani, N. A. R. bin N. A., Zain, M. N. M., Zakaria, Z., Yaacob, S. E., Ahmad, A. A., Mat, N. H. H. binti, & Tohid. (2020). Analysis of Responsibility toward Leased Asset in Ijarah Financing from the Shariah Perspective: A Special Focus on Al-Ijarah Thumma Al-Bay. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(10), 865-876.
- Harefa, B. D. S. (2016). *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Study Putusan Sengketa antara Subagyo dengan Ary Kalista di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomer: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Insawan, H. (2017). Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 137-154.

- Karima, N. S. (2019). *Relasi bisnis pedagang etnis Cina dengan etnis Jawa Muslim (studi kasus etika perdagangan batik di Kota Pekalongan)*. IAIN Pekalongan.
- Marilang, S. H. (2017). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Indonesia Prime.
- Mufarikha, A., Inayati, A. A., & Rosyid, I. A. (2022). Ijarah Agreement in the Practice of Paying Grave Digger Services from the Perspective of 'Urf: Study in Yosorejo Village, Batang Regency. *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2).
- Nikmah. (2019). *Modus Wanprestasi Terhadap Pengusaha Batik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengusaha Industri Batik Di Pasirsari Kota Pekalongan)*. IAIN Pekalongan.
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 45-58. <https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.89>
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi: Memahami Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Kencana Prenada Media.
- Sinaga, N. A. (2021). Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1).
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press.
- Subekti. (2020). *Wanprestasi Dalam Perjanjian/Kontrak*. Universitas Dr. Soetomo.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.